



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Dalwani binti H. Mansur, tempat tanggal lahir Labakkang, 11 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Cenderawasih, RT.034, RW.-, Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I, Yang bersangkutan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri serta wali bagi seorang anaknya yang belum dewasa nama :

Muhammad Irfan alias Muh Irfan bin Haeruddin, tempat tanggal lahir Labakkang 30 Januari 2005 (13 tahun), sebagai Pemohon II;

H. Sangka bin Ngali, tempat tanggal lahir Bowong, 25 Juni 1945, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Soreang Kelurahan Mangalekana, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon III, berdasarkan surat kuasa tanggal 01 Mei 2018 Pemohon III telah memberikan kuasa kepada Pemohon I;

Rahmania alias Hj. Mani binti Serri, tempat tanggal lahir Labakkang, 31 Desember 1950, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, alamat Soreang Kelurahan Mangalekana, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon IV, berdasarkan surat kuasa tanggal 01 Mei 2018 Pemohon IV telah memberikan kuasa kepada Pemohon I;

Herdalina binti Haeruddin, tempat tanggal lahir Bungoro 09 September 1991, agama Islam, pendidikan DIII Kebidanan, pekerjaan pegawai kontrak (Bidan), tempat tinggal di SP2, Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coklat, RT. 007, Kelurahan Wanagon, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai Pemohon V, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 16 Mei 2018, nomor: W25-A11/231/HK.05/V/2018, Pemohon V telah memberikan kuasa kepada Pemohon I;

Herwandhy alias Herwandhi bin Haeruddin, tempat tanggal lahir Labakkang 21 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Trakindo, tempat tinggal di SP 2, Jalan Charitas, RT 007, Kelurahan Wanagon, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai Pemohon VI, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 16 Mei 2018, nomor: W25-A11/232/HK.05/V/2018 Pemohon VI telah memberikan kuasa kepada Pemohon I;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV Pemohon V dan Pemohon VI disebut Para Pemohon, dalam hal ini Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah didaftarkan di kepanitaraan Pengadilan Agama Mimika tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dalam register perkara Nomor : 18/Pdt.P/2018/PA.Mmk., tanggal 16 Mei 2018, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 4 Januari 2018 telah meninggal dunia Haeruddin bin H. Sangka di kampung Soreang, kelurahan Mangallekana, kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 04/KM/KL/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mangallekana;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika Almarhum Haeruddin bin H. Sangka wafat ayahnya yang bernama H. Sangka bin Ngali sebagai Pemohon III dan ibunya yang bernama Rahmania alias Hj. Mani binti Serri sebagai Pemohon IV, hingga kini masih hidup;
3. Bahwa almarhum Haeruddin bin H. Sangka semasa hidupnya pernah menikah 1 (satu) kali dengan seorang wanita yang bernama Dalwani binti H. Mansur sebagai Pemohon I pada tanggal 25 Oktober 1990, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 197/41/X/1990 tanggal 5 Nopember 1990 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Labakkang kabupaten Pangkep propinsi Sulawesi Selatan,
4. Bahwa pada saat meninggalnya pewaris almarhum Haeruddin bin H. Sangka, mereka masih sebagai suami isteri, dan selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai hidup dan pindah agama, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ;
 1. Herdalina binti Haeruddin tempat tanggal lahir Bungoro 09 September 1991;
 2. Herwandhy alias Herwandhi bin Haeruddin tempat tanggal lahir Labakkang 21 Oktober 1996;
 3. Muh Irfan bin Haeruddin, tempat tanggal lahir Labakkang 30 Januari 2005;
5. Bahwa pewaris almarhum Haeruddin bin H. Sangka, telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 1. Dalwani binti Hj. Bohana, tempat tanggal lahir Labakkang 11 Agustus 1973 (isteri);
 2. H. Sangka bin Ngali, tempat tanggal lahir Bowong, 25 Juni 1945 (Ayah);
 3. Rahmania alias Hj. Mani binti Serri, Labakkang 31 Desember 1950 (Ibu);
 4. Herdalina binti Haeruddin, tempat tanggal lahir Bungoro 09 September 1991 (Anak);
 5. Herwandhy alias Herwandhi bin Haeruddin, tempat tanggal lahir Labakkang 21 Oktober 1996 (Anak);

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Muhammad Irfan alias Muh Irfan bin Haeruddin, tempat tanggal lahir Labakkang 30 Januari 2005 (Anak);
6. Bahwa selain meninggalkan keluarga/ahli waris sebagaimana tersebut di atas, Pewaris juga meninggalkan harta antara lain berupa :
 - Tabungan Haji yang disimpan di Bank Rakyat Indonesia No. Rekening 0561.01.000368.51.1 atas nama Haeruddin dengan saldo terakhir Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat Akta Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari pewaris almarhum Haeruddin bin H. Sangka untuk keperluan mengurus mencairkan tabungan haji di Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0561-01-000368-51-1;

Bahwa dengan pernyataan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua pengadilan Agama Mimika berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan secara hukum bahwa :
 1. Dalwani binti H. Mansur, tempat tanggal lahir Labakkang 11 Agustus 1973 (isteri);
 2. H. Sangka bin Ngali, tempat tanggal lahir Bowong, 25 Juni 1945 (Ayah)
 2. Rahmania alias Hj. Mani binti Serri, Labakkang 31 Desember 1950 (Ibu);
 3. Herdalina binti Haeruddin, tempat tanggal lahir Bungoro 09 September 1991 (Anak);
 4. Herwandhy alias Herwandhi bin Haeruddin, tempat tanggal lahir Labakkang 21 Oktober 1996 (Anak);
 5. Muhammad Irfan alias Muh Irfan bin Haeruddin, tempat tanggal lahir Labakkang 30 Januari 2005 (Anak);
- Sebagai ahli waris yang sah dari pewaris almarhum Haeruddin bin H. Sangka yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2018;
6. Menetapkan bahwa harta berupa :

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tabungan Haji yang disimpan di Bank Rakyat Indonesia No. Rekening 0561-01-000368.51.1 atas nama Haeruddin dengan saldo terakhir Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Adalah harta peninggalan almarhum Haeruddin bin H. Sangka;

7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I, hadir sedangkan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V dan Pemohon VI tidak hadir, namun telah memberikan surat kuasa dan kuasa Insidentil yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi saksi, sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Haeruddin, Nomor 04/KM/KL/II/2018 tertanggal 16 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Mangallekana Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene, sesuai dengan aslinya, bermaterai, di beri tanggal dan di paraf oleh ketua majelis, selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 197/41/XI/1990 tanggal 5 Nopember 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan aslinya, bermaterai, di beri tanggal dan di paraf oleh ketua majelis, selanjutnya diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9109012911670002 atas nama Haeruddin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, sesuai dengan aslinya, bermaterai, di beri tanggal dan di paraf oleh ketua majelis, selanjutnya diberi kode P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9109015108730002 atas nama Dalwani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, sesuai dengan aslinya, bermaterai, di beri tanggal dan di paraf oleh ketua majelis, selanjutnya diberi kode P.4 ;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Haeruddin Nomor 9109010208100087, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, sesuai dengan aslinya, bermaterai, di beri tanggal dan di paraf oleh ketua majelis, selanjutnya diberi kode P.5 ;
6. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 02138/CS/DS/LB/VII/2007 atas nama Herwandhy, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB kabupaten Pangkep, sesuai dengan aslinya, bermaterai, di beri tanggal dan di paraf oleh ketua majelis, selanjutnya diberi kode P.6 ;
7. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 01148/CS/DS/LB/VII/2007 atas nama Herdalina, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB kabupaten Pangkep, sesuai dengan aslinya, bermaterai, di beri tanggal dan di paraf oleh ketua majelis, selanjutnya diberi kode P.7 ;
8. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 01239/CS/LB/VII/2007 atas nama Muhammad Irfan, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB kabupaten Pangkep, sesuai dengan aslinya, bermaterai, di beri tanggal dan di paraf oleh ketua majelis, selanjutnya diberi kode P.8 ;
9. Fotokopi Buku Tabungan BRI Cabang Timika, Nomor Rekening 0561.01000368.51.1 atas nama Haeruddin, sesuai dengan aslinya, bermaterai, di beri tanggal dan di paraf oleh ketua majelis, selanjutnya diberi kode P.9 ;
10. Asli silsilah keluarga Dalwani, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika tanggal 14-5-2018, di beri tanggal dan di paraf oleh ketua majelis, selanjutnya diberi kode P.10 ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. M. Idris bin H. Sangka, umur 30 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Manggis RT.007

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.000 Kelurahan Timika Jaya Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I;
- bahwa saksi adik ipar Pemohon I;
- bahwa Pemohon I adalah istri dari almarhum Haeruddin
- bahwa saksi adalah adik kandung almarhum;
- bahwa Pemohon I dengan almarhum adalah suami istri yang sampai meninggal belum pernah bercerai;
- bahwa almarhum meninggal pada tanggal 4 Januari 2018 di Makassar, dalam keadaan sakit, dan sewaktu meninggal dalam keadaan beragama islam.
- bahwa almarhum memiliki satu orang istri dan 3 (tiga) orang anak;
- bahwa orang tua almarhum yang bernama H. Sangka dan Rahmania alias Hj. Mani masih hidup;
- bahwa setahu saksi almarhum semasa hidupnya memiliki Tabungan Haji di BRI cabang Timika;
- bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memindahkan tabungan BRI tersebut dari almarhum ke ahli warisnya.

2. Ahmad Sah bin M. Samin, umur 31 tahun agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan PNS guru, tempat tinggal di Jalan Manggis RT.007 RW.000 Kelurahan Timika Jaya Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I;
- bahwa saksi sepupu dengan Pemohon I;
- bahwa Pemohon I adalah istri dari almarhum Haeruddin
- bahwa Pemohon dengan almarhum adalah suami istri yang sampai meninggal belum pernah bercerai;
- bahwa almarhum meninggal pada tanggal 4 Januari 2018 di Makassar, dalam keadaan sakit, dan sewaktu meninggal dalam keadaan agama Islam
- bahwa almarhum memiliki satu orang istri dan 3 (tiga) orang anak;
- bahwa orang tua almarhum yang bernama H. Sangka dan Rahmania alias Hj. Mani masih hidup;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi almarhum semasa hidupnya memiliki Tabungan Haji di BRI cabang Timika;
- bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memindahkan tabungan BRI tersebut dari almarhum ke ahli warisnya.

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana permohonan mereka ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan penetapan ahli waris ini, pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari seorang yang bernama Haeruddin bin H. Sangka Suami Pemohon I yang hingga meninggalnya tetap beragama Islam, dan saat meninggalnya tersebut, meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I sebagai istri, Pemohon III dan IV orang tua kandung serta Pemohon II , Pemohon V dan Pemohon VI sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta penjelasan dalam pasal tersebut dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon adalah orang yang identitasnya seperti yang termuat dalam identitas surat permohonan perkara ini, dan mereka tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika, sehingga Pengadilan Agama Mimika berwenang untuk memeriksa perkara ini ;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara dan Majelis akan mempertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 Surat Keterangan Kematian atas nama Haeruddin suami Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mangallekana Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene, tertanggal 16 Januari 2018 membuktikan bahwa almarhum telah meninggal dunia pada Kamis tanggal 4 Januari 2018;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah akta otentik, daripadanya cukup membuktikan untuk membuktikan bahwa Pemohon I dengan almarhum yang bernama Haeruddin adalah suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5, P.6, P.7, dan P.8 adalah dipertimbangkan hubungan antara yang satu dengan yang lain, merupakan akta yang cukup menunjukan bahwa dalam perkawinannya Pemohon I dengan almarhum Haeruddin mempunyai 3 (tiga) orang anak) yang bernama ; Herdalina binti Haeruddin, Herwandhy alias Herwandhi bin Haeruddin, dan Muhammad Irfan alias Muh Irfan bin Haeruddin;

Menimbang, bahwa bukti P.9 Fotokopi Tabungan Haji BRI Cabang Timika atas nama yang membuktikan benar bahwa almarhum Haeruddin mempunyai Tabungan Haji BRI cabang Timika sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.10 Surat Keterangan Silsilah Keluarga dari almarhum yang dikeluarkan oleh Kepala kelurahan Timika Jaya Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, membuktikan bahwa para Pemohon dan almarhum membunyai hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi I adalah adik kandung almarhum, saksi II sepupu Pemohon, kedua saksi adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi, dan memberikan keterangan dibawah sumpah dengan pengetahuan secara langsung, saling bersesuaian dan tidak saling

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan antara satu dengan yang lainnya sebagaimana tersebut diatas, oleh sebab itu kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 175 dan 308 ayat (1) RBg. dengan demikian kesaksian dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa almarhum dengan Pemohon I adalah suami istri;
- bahwa almarhum selama menikah dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- bahwa almarhum meninggal dunia pada tanggal 4 januari 2018 dalam keadaan sakit, serta masih beragama Islam;
- bahwa ketika almarhum meninggal meninggalkan ahli waris yang masih hidup adalah istri almarhum yang bernama Dalwani binti H. Mansur, orang tua kandung almarhum yang bernama H. Sangka bin Ngali, dan Rahmania alias Hj. Mani binti Serri serta ketiga anak kandung almarhum;
- bahwa penetapan Ahli Waris ini hanya dipergunakan untuk mengambil Tabungan Haji BRI Cabang Timika atas nama almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa dalam perkara ini Haeruddin bin H. Sangka Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2018, dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu dapatlah ditetapkan bahwa Suami Pemohon I sebagai pewaris ;

Menimbang, bahwa selanjutnya haruslah ditentukan ahli waris dari Suami Pemohon I tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Haeruddin bin H. Sangka semasa hidupnya hanya menikah dengan seorang wanita yang bernama Dalwani binti H. Mansur yang dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni, Herdalina binti Haeruddin Herwandhy alias Herwandhi bin Haeruddin dan Muhammad Irfan alias Muh Irfan bin Haeruddin, selain daripada itu kedua orang tua almarhum yang bernama H. Sangka bin Ngali, dan Rahmania alias Hj. Mani binti Serri masih hidup;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

(1) Kelompok – Kelompok ahli waris terdiri dari

a. Menurut hubungan darah:

- *Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.*
- *Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;*

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda .

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa perkara a quo, ayah maupun ibu dari Pewaris masih hidup, baik Pemohon I serta ketiga anaknya tersebut adalah orang – orang yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu permohonan para Pemohon telah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari almarhum Haeruddin bin H. Sangka adalah isteri almarhum yang bernama Dalwani binti H. Mansur Pemohon I, ayah kandung almarhum yang bernama H. Sangka bin Ngali , Pemohon III, ibu kandung almarhum yang bernama Rahmania alias Hj. Mani binti Serri Pemohon IV dan 3 (tiga) orang anak kandung almarhum yang bernama Muhammad Irfan alias Muh Irfan bin Haerudin, Pemohon II, Herdalina binti Haerudin, Pemohon V, Herwandhy alias Herwandi bin Haerudin, Pemohon VI, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunter), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris Haeruddin bin H. Sangka, Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2018 sebagai berikut :
 - 2.1. Dalwani binti H. Mansur, Pemohon I (istri) ;
 - 2.2. H. Sangka bin Ngali, Pemohon III (ayah kandung) ;
 - 2.3. Rahmania alias Hj. Mani binti Serri, Pemohon IV (Ibu Kandung);
 - 2.4. Herdalina binti Haerudin, Pemohon V (anak kandung) ;
 - 2.5. Herwandhy alias Herwandi bin Haerudin, Pemohon VI (anak kandung);
 - 2.6. Muhammad Irfan alias Muh Irfan bin Haerudin, Pemohon II (anak kandung) ;
3. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dijatuhkan Penetapan ini di Mimika, pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika yang terdiri dari Aris Setiawan, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Mulyadi, S.H.I.M.H.I dan Hary Candra,S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Siti Khuzaimatin,S.Sos.,S.H.I sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi, S.H.I.M.H.I

Aris Setiawan, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Panitera

Ttd

Ttd

Hary Candra, S.H.I.

Siti Khuzaimatin,S.Sos.,S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 200.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 291.000,-

Untuk Sajian sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Mimika

Siti Khuzaimatin,S.Sos.,S.H.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)